



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin / 1239. / IV / KA / OT.01 / 2015 / BNN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu dilakukan suatu proses penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. bahwa untuk pelaksanaan Penguatan Pengawasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/148/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.

MEMERINTAHKAN . . .

MEMERINTAHKAN

Kepada : **NAMA JABATAN DAN JABATAN DALAM TIM SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**


- Untuk :
1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Penguatan Pengawasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
 2. Tim Pokja Penguatan Pengawasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 – 2019 sebagaimana tersebut pada poin satu melaksanakan tugas melalui kegiatan:
 - a. Menyusun rencana aksi program penguatan pengawasan yang komprehensif.
 - b. Melakukan peningkatan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - c. Melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - d. Melakukan peningkatan status BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - e. Melakukan program penguatan pengawasan sehingga menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan inspektorat.
 - g. Melakukan peningkatan kualitas kompetensi auditor di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - h. Melakukan penyempurnaan Juklak.
 - i. Menyusun dan mengimplementasikan pedoman etika atau kode etik dan perilaku pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - j. Mendampingi pelaksanaan pengawasan dengan BPKP
 - k. Melakukan penandatanganan Pakta Integritas.
 - l. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 4. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional.

6. Melaksanakan

6. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : *20* **April 2015**

Kepala Badan Narkotika Nasional


Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.

**DAFTAR NAMA TIM POKJA PENGUATAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BNN	Pengarah	
2.	Inspektur Utama BNN	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur I Ittama BNN	Ketua I	
4.	Inspektur II Ittama BNN	Ketua II	
5.	Inspektur III Ittama BNN	Ketua III	
6.	Kabag Tata Usaha Inspektorat Utama BNN	Sekretaris	
7.	Auditor Terampil di lingkungan Inspektorat Utama BNN	Anggota	
8.	Auditor Muda di lingkungan Inspektorat Utama BNN	Anggota	
9.	Auditor Pratama di lingkungan Inspektorat Utama BNN	Anggota	

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional


Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.